

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LAMPUNG BARAT
DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat)

Skripsi

Oleh:

PUTRI HERMALIA

NPM: 2021020146



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1445 H/2024 M

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LAMPUNG BARAT
DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat)**

Skripsi

Oleh:

PUTRI HERMALIA

NPM: 2021020146



Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., MH.

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan pada pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, sebagai berikut:

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	ẓ	و	w
س	s	ه	h
ش	s	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَأْكُلُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau *sensorik* dengan jangka waktu yang Panjang yang berkaitan dengan lingkungan dan dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan kegiatan tertentu dan kesulitan untuk berpartisipasi dalam Masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat berperan penting dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Permasalahan dalam pemenuhan hak politik disabilitas ini seperti, keterbatasan aksesibilitas yang menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan dalam mengikuti pemilihan umum maupun menyalurkan aspirasi politik lainnya, masih banyak penyandang disabilitas yang haknya belum terpenuhi.

Rumusan yang dapat diambil dari latar belakang tersebut adalah peranan komisi pemilihan umum Kabupaten Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan bagaimana peranan komisi pemilihan umum kabupaten lampung dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas perspektif *siyasah tanfidziyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu objek yang diinginkan dengan mempelajari berbagai data penguat atau pendukung suatu kasus.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan komisi pemilihan umum Kabupaten Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas, seperti kemudahan dalam mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024. KPU Lampung Barat menyediakan aksesibilitas sesuai dengan jenis penyandang disabilitas, untuk penyandang disabilitas fisik pihak KPU memberikan bantuan berupa kursi roda dan memberikan kemudahan dalam mengikuti pemilihan umum seperti mendatangi rumah para penyandang disabilitas, untuk penyandang disabilitas intelektual pihak KPU berperan untuk membantu dan mengarahkan pada saat mereka mengikuti pemilihan, untuk penyandang disabilitas wicara KPU menyediakan ahli bahasa, tetapi di lapangan ahli Bahasa belum tersedia dan untuk penyandang disabilitas mental KPU berperan dalam memenuhi hak politiknya, akan tetapi hak politik penyandang disabilitas mental belum terpenuhi, karena terdapat kendala dalam memenuhinya. Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sudah sejalan dengan Fiqh *Siyāsah Tānfidziyah* dimana Komisi Pemilihan Umum sudah menjalankan dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Berdasarkan Fiqh *Siyāsah Tānfidziyah* yang mana Fiqh Siyasah Tanfidziyah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kendala dan hambatan dalam memenuhi semua hak politik penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat, *Siyasah Tanfidziyah*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Hermalia

Npm : 2021020146

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menjelaskan bahwa skripsi yang berjudul **Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat)**. Benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penulis siap menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Juni 2024



Putri Hermalia

NPM 2021020146



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Putri Hermalia
Npm : 2021020146
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas, Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I.


Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

NIP. 197807252009121002

NIP. 198811262023211018

Mengetahui

Ketua Program Studi, Hukum Tatanegara


Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat) disusun oleh Putri Hermalia, NPM : 2021020146, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syariyyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal Kamis, 13 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji II : Khoiruddin, M. Si

Penguji III : Rudi Santo, M.H.I., M.H

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (Q.S An- Nahl [[16]:90)



PERSEMBAHAN


Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang berarti dalam perjalanan mengerjakan skripsi ini:

1. Cinta pertama dan panutanku ayahanda Purnama. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis baik berupa moril maupun materil, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu membiayai, mendidik, memotivasi, memberikan do'a dan dukungan sehingga mampu menghantarkan penulis sampai sarjana.
2. Pintu surgaku ibunda Hasmida yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih, cinta dan perjuangan yang luar biasa. Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas motivasi dan bimbingannya serta sujudmu selalu menjadikan doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
3. Adikku Rezki Padli. Terima kasih atas semangat dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kelak engkau bisa menjadi anak yang bisa melindungi dan membanggakan kedua orang tua kita. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adikku.

RIWAYAT HIDUP

Putri Hermalia, dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 07 Februari 2002, anak pertama dari pasangan Bapak Purnama dan Ibu Hasmida. Anak pertama dari pasangan Bapak Purnama dan Ibu Hasmida. Penulis memiliki saudara kandung yang bernama Rezki Padli.

Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Buay Nyerupa dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Muhammadiyah Sukau dan selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Sukau dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: “Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) pada Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Khoiruddin, M.si selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., MH. Selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Kepada Sivitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian mengenai judul yang penulis teliti
7. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis, karena penulisan skripsi ini jauh dari kata ketidaksempurnaan dan masih ada kekurangan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya, *Amiin ya Robbal Alamin.*

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Bandar Lampung, 13 Juni 2024
Penulis

Putri Hermalia
NPM 2021020146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah.....	25
1. Pengertian Fiqh <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	28
2. Kedudukan Fiqh <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	38
3. Ruang Lingkup Fiqh <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	40
B. Hak Politik	42
1. Pengertian Hak Politik	42
2. Macam- Macam Hak Politik	46
3. Dasar Hukum Hak Politik	48
C. Penyandang Disabilitas	50
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	50
2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	52
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.....	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum KPU Kabupaten Lampung Barat.....	58
1. Sejarah Singkat.....	58
2. Visi dan Misi	60
3. Struktur Organisasi.....	61
4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Lampung Barat	63
B. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas.....	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	77
B. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Blangko Konsultasi Pembimbing
2. Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat
3. Lampiran 4 : Surat izin penelitian di KPU Kabupaten Lampung Barat
4. Lampiran 6 : Surat pertanyaan wawancara
5. Lampiran 7 : Dokumentasi penyandang disabilitas
6. Lampiran 8 : Surat Keterangan bebas turnitin
7. Lampiran 9 : Kartu Konsultasi Skripsi
8. Lampiran 10 : Surat Keterangan Rumah Jurnal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam penelitian ini ialah “**Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam Pemenuhan Hak politik Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat)**”. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan pemahaman makna yang tersirat pada judul skripsi, maka akan ditegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal tersebut dimaksud untuk mengarahkan dan juga mempermudah pemahaman pada pengertian yang baik sesuai dengan yang penulis harapkan. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peranan adalah fungsi atau tugas yang dijalankan oleh seseorang terhadap sesuatu atau pada situasi tertentu tertentu, ia menggambarkan bagaimana sesuatu berperilaku atau memberikan kontribusi dalam suatu sistem atau organisasi yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan. Peran biasanya berkombinasi dengan posisi dan pengaruh, dan juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status juga adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Peran tidak ada status maka tidak berkedudukan begitu pun dengan kedudukan tidak akan peran jika tanpa status Peranan lebih ke sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap

seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peranan yang dimaksud pada penegasan judul ini adalah peranan komisi pemilihan umum lampung barat dalam pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas.

2. Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional dan tetap mandiri. KPU juga merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama seperti lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial yang secara jelas disebutkan dalam undang-undang (UUD) 1945.¹
3. Hak politik adalah hak yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. hak politik juga salah satu unsur dari hak asasi manusia dan merupakan bagian yang penting untuk memastikan terjadinya sistem demokrasi yang bekerja secara efektif di dalam sebuah negara, Hak politik ada untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik dan dapat memilih para pemimpin yang mewakili kepentingan mereka, Hak politik dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana setiap individu dapat memberi andil melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya.²
4. Pasal 13 undang-undang nomor 8 tahun 2016
 - a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
 - b. Menulis dan menyalurkan aspirasi politik secara lisan maupun tulisan.

¹ Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara," Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 1 (2019). 13.

² Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Angkasa, 2003), 30.

- c. Memilih partai politik dan atau calon untuk maju dalam pemilihan umum.
 - d. Membentuk kelompok Masyarakat dan/atau partai politik, serta menjadi anggota dan/atau pengurus kelompok dalam partai tersebut.
 - e. Membuat dan bergabung dengan organisasi disabilitas serta mewakili penyandang disabilitas tingkat lokal, nasional dan dunia.
 - f. Berpartisipasi aktif dalam semua tingkatan dan/atau aspek penyelenggaraan sistem pemilihan umum.
 - g. Memeroleh aksesibilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota, pilkades atau jabatan lainnya.
 - h. Mendapatkan Pendidikan politik.³
5. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau *sensorik* dengan jangka waktu yang Panjang yang berkaitan dengan lingkungan dan dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan kegiatan tertentu dan kesulitan untuk berpartisipasi dalam Masyarakat.
6. *Siyasah tanfidziyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan. *Siyasah tanfidziyah* membahas pelaksanaan suatu perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar dalam negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan disuatu negara, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam peundang-undangan tersebut. Kajian ini

³ Pasal 13 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat dan martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat *universal*, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Masyarakat dapat disebutkan sebagai suatu negara bila cara hidup yang mesti ditaati baik oleh pribadi maupun oleh kelompok ditentukan oleh sebuah aturan yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa.⁵ Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* atau disingkat CPRD. Ratifikasi CPRD menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan

⁴ Ibnu Taimiyah, Syarbu *Kitab Al-Siyasati Al-Syar'iyah*, Penerbit Mu'assasah AlMukhtar, Kairo, 1424H/2007 M., 5

⁵Rudi Santoso dan Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara(Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (18 Mei 2020): 19, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.⁶ Secara umum, penyandang disabilitas dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun *sensorik* dalam jangka waktu yang Panjang sehingga berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan lingkungan sekitar dan dapat menyebabkan hambatan serta kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi penuh dalam bermasyarakat sekitar berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 berjumlah sekitar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk yang ada, dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia meningkat menjadi sekitar 22,5 juta jiwa⁷ dan untuk penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Lampung Barat ada sebanyak 1.502 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik berjumlah 758 orang, penyandang disabilitas intelektual 67 orang, penyandang disabilitas mental berjumlah 702 orang, penyandang disabilitas wicara 443 orang, penyandang disabilitas rungu berjumlah 98 orang dan penyandang disabilitas netra 134 orang.

Begitu banyak kaum penyandang disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada akses kesetaraan hak bagi para penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan serta didukung dengan adanya sarana dan prasarana khusus bagi

⁶ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Februari 2022): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

⁷ Fetty Ismandari, *Situasi Disabilitas* (Jakarta, 2019). 1

para penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan Masyarakat pada umumnya.

Indonesia negara hukum yang mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa terkecuali, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak Masyarakat yang telah memiliki konsep dasar dalam Islam, seperti persoalan keadilan sosial, persoalan jaminan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berusaha, kesejahteraan sosial, protes atas perilaku yang merugikan orang lain dan hak politik atau yang dikenal dengan *political right* atau hak politik.⁸ Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama seperti Masyarakat yang normal pada umumnya. Menjadi warga negara Indonesia sudah sepatutnya para penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang khusus dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 1,1 juta penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 atau setara dengan 0,54% dari total pemilih nasional⁹. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu

⁸ Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, dan Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of *Ushul Fiqh* (Basic Principle in Islamic Law):" (1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Bandar Lampung, Indonesia, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

⁹ Nabila Muhammad "Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam Daftar Pemilihan Tetap 2024" (Jakarta, 2023)

Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.¹⁰

KPU bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas yang merupakan langkah awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan memenuhi hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas dan hak-hak mereka harus dipenuhi oleh masyarakat sekitar dan pemerintah, supaya penyandang disabilitas mendapatkan keadilan dan merasakan semua hak yang sudah sepatutnya mereka dapatkan yang sudah diatur oleh negara.

Kelompok rentan adalah kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Ketidamampuan dan ketidakberdayaan para penyandang disabilitas ini akan kekurangan yang dimiliki ternyata menghambat kehidupan mereka, sehingga orang yang memiliki ketidaknormalan sering juga merasa terbebani dan mereka membatasi kegiatan para penyandang disabilitas, alasannya karena malu dan merasa terbebani, sehingga membuat mereka di kucilkan dan menyebabkan mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi. Allah Swt menjelaskan tentang penyandang disabilitas dan haknya ini berarti penyandang disabilitas dan seseorang non disabilitas memiliki hak yang sama dihadapan Allah Swt tanpa ada perbedaan apapun semuanya sama. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 61:

¹⁰ Rudi Santoso, "PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS" 7, no. 02 (2019): 254.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ (القرآن سورة النور آية ٦١)

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu” (Al-qur’an surah an-nur ayat 61).

Ayat Al-qur’an diatas sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt ayat tersebut menjelaskan tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, setiap orang baik individu maupun kelompok memiliki kesamaan hak dihadapan Allah dan muka hukum tanpa adanya diskriminasi. Seseorang yang memiliki hak bisa menggunakan haknya pada permasalahan negara-negara dan pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya di Lampung Barat sangat berperan penting dalam pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas khususnya yang ada di Lampung Barat supaya para penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama seperti orang normal.

Menurut islam, secara teoritis maupun praktis sangat relevan terhadap kehidupan politik karena islam tidak hanya agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realiras historistelah membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai *profektika*, seperti nilai amanah. Kejujuran dan keadilan. Menjadi negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam

sistem pemerintahan, karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia. Hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap Masyarakat tanpa terkecuali para penyandang disabilitas. Didalam UUD 1945 menyebutkan “Bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan”.

Hak-hak yang termasuk kedalam hak asasi manusia adalah hak politik, hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan untuk partisipasi individu dalam proses politik dan pemerintahan negara. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada Undang-Undang ini mengatur hak politik atau hak untuk mengikuti pemilihan umum untuk penyandang disabilitas. Hak Hak politik penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintahan juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisikan hak-hak mereka sebagai berikut:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
2. Menulis dan menyalurkan aspirasi politik secara lisan maupun tulisan.
3. Memilih partai politik dan atau calon untuk maju dalam pemilihan umum.
4. Membentuk kelompok Masyarakat dan/atau partai politik, serta menjadi anggota dan/atau pengurus kelompok dan partai tersebut.
5. Membuat dan bergabung dengan organisasi disabilitas serta mewakili penyandang disabilitas ditingkat lokal, nasional dan dunia.

6. Berpartisipasi aktif dalam semua tingkatan dan/atau aspek penyelenggaraan sistem pemilihan umum.
7. Memperoleh aksesibilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota, pilkades atau jabatan lainnya.
8. Mendapatkan Pendidikan politik.¹¹

Hak politik para penyandang disabilitas ini yang sudah tercantum pada pasal 13 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Terdapat beberapa permasalahan dalam hak politik disabilitas ini seperti, keterbatasan aksesibilitas yang menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan dalam mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, maupun menyalurkan aspirasi politik lainnya, masih banyak penyandang disabilitas yang haknya belum terpenuhi. Terjadinya permasalahan ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak politik para penyandang disabilitas, oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harus menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali baik itu penyandang disabilitas mau dalam pelaksanaan Pemilihan Umum maupun hak politik lainnya. Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai lembaga pemerintahan yang wajib untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

¹¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas

Komisi Pemilihan Lampung Barat berperan penting dalam menjalankan semua hak-hak politik para penyandang disabilitas supaya tidak terjadi diskriminasi antara para penyandang disabilitas dengan Masyarakat normal pada umumnya, seperti yang sudah tercantum pada pasal 13 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tidak semua orang mengetahui hak-hak politik para penyandang disabilitas ini, dari ketidaktahuan ini para penyandang disabilitas merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan dan beranggapan bahwa tidak layak untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan politik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik dan perlu mengadakan kajian lebih lanjut untuk memecahkan permasalahannya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini yang berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat)”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan fokus penelitian ini bertujuan agar bisa memahami dan lebih terarah, untuk itu penulis memfokuskan penelitian pada “Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Komisi Pemilihan Lampung Barat).”

Adapun sub-fokus pada penelitian ini, maka penulis perlu memfokuskan penelitiannya bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat

dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, peneliti merumuskan sub-fokus penelitian yaitu, Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas?
2. Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas perspektif *siyasah tanfidziyah*?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian ini didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan komisi pemilihan umum lampung barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui peranan komisi pemilihan umum lampung barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas perspektif *siyasah tanfidziyah*, di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, manfaat yang diharapkan dapat dicapai:

a. Secara teoritis

Menjelaskan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khamasanah keilmuan terkait dengan peranan komisi pemilihan umum lampung barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Secara teoritis penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Selain dari pada itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pada topik Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dan diharapkan bisa menjadi referensi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh dan untuk kepentingan sosial yang Bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat penyandang disabilitas maupun non disabilitas untuk mengetahui hak-hak politik para penyandang disabilitas khususnya di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Ellemia Lorenza Pratama, yang berjudul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hak politik para penyandang disabilitas ini sudah tercantum pada pasal 13 undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang menjelaskan hak politik para penyandang disabilitas yang harus dipenuhi negara dan banyak peraturan yang mengatur diberikannya hak politik atau hak pilih kepada penyandang disabilitas mental ini seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam hak politik disabilitas pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.¹²

¹² Ellemia Lorenza Pratama. (2021). *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

2. Skripsi Susi Wulan, yang berjudul “Implementasi Hak Politik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas perspektif *fiqh siyasah*”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Hak politik penyandang cacat atau disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi untuk menghapus diskriminasi politik berdasarkan hak politiknya, yang saat ini menjadi masalah yang belum terpecahkan. mewujudkan taraf hidup Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, Disabilitas dari penelantaran serta eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia Program kebijakan harus diimplementasikan agar terealisasikan dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang Hak Politik pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perspektif *fiqh siyasah*.¹³
3. Skripsi Cahyani Wulandari, yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyediakan akses hak pilih penyandang disabilitas”. Dalam Pemilihan Umum partisipasi penyandang disabilitas ini terbilang rendah, apalagi jika kita bandingkan dengan target dari KPU Surakarta terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang mencapai 75%. Hasil tersebut juga jauh dari tingkat partisipasi pemilih secara umum di Surakarta yaitu sebesar 73,68%. Tidak tersalurnya penggunaan hak pilih penyandang disabilitas tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor internal dan

¹³ Susi Wulan Dari. (2022). *Implementasi Hak Politik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah*. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad siddiq Jember)

eksternal yang mempengaruhi, seperti kurang tepatnya metode sosialisasi atau keengganan dari individu yang bersangkutan untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya karena adanya hambatan fasilitas yang tersedia pada pelaksanaan pilkada itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian ini adalah Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyediakan akses hak pilih penyandang disabilitas, sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.¹⁴

4. Junal Ade Resha Savitri, Achmad Umardani, yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengungkap kendala atau faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan DPT Kabupaten Kendal pada Pilkada tahun 2020, total DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal mencapai 1.837 jiwa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian ini lebih memfokuskan kajian hak politik dalam perspektif hukum Islam, yang dalam hal ini secara spesifik dibahas dalam kajian *Siyasah Dusturiyah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan kajian *Siyasah Tanfidziyah* yakni bagaimana pelaksanaan perundangan-undangan

¹⁴ Cahyani Wulandari. (2023). *Peran Komisi Pemilihan Umum(KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas*. (Skripsi. Universitas Islam Raden Intan Lampung).

dalam penelitian yang akan dilakukan dan terdapat perbedaan lokasi penelitian.¹⁵

5. Jurnal M Rosifa, yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqh Siyasa”. pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Maka sudah seharusnya membuka ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya, yakni berupa hak untuk memilih dan dipilih. Hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Bahkan dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Cirebon, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan pada penelitian yang akan dilakukan meneliti peranan komisi

¹⁵ Ade Resha Savitri, Achmad Umardani. “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasa Dusturiyah*” (Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

pemilihan umum yang ada dilampung barat dan bagaimana pelaksanaan perundang-undangan tersebut menurut *Siyasah Tanfidziyah*.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu objek yang diinginkan dengan mempelajari berbagai data penguat atau pendukung suatu kasus.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mencari apakah data-data yang mendukung teori tersebut. Kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah dilakukannya penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan Masyarakat dan diharapkan dapat membantu mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat dan akurat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam Masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-

¹⁶ M Rosifa “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqh Siyasah” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

¹⁷ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Februari 2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh pada suatu fenomena.¹⁸

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data primer disebut sebagai data asli atau data yang baru dimiliki yang bersifat terbaru. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh dari responden langsung dari Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dan hasil wawancara dari pihak Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat serta para penyandang disabilitas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data, seperti didapat melalui buku, jurnal, literatur, rancangan undang-undang, media cetak maupun elektronik, Al-Qur'an, Hadist untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer.¹⁹

¹⁸ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, 16.

¹⁹ Rudi Santoso, Rita Zaharah, Saiyah Umma Taqwa, Ita Dwilestari, Uswatun Hasanah “*Kajian Filsafat Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara*,” 2023. <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²⁰ keseluruhan objek yang diteliti baik berupa orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat, Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat dan 4 penyandang disabilitas.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara tertentu juga memiliki karakteristik yang jelas dan lengkap serta dapat mewakili populasi. Adapun alasan peneliti dalam mengambil sampel penyandang disabilitas, karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum tanpa adanya perbedaan hak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, karena penulis jelas ada 6 orang, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel, Pada sampel dipenelitian ini peneliti akan meneliti sebanyak 6 orang yang terdiri dari ketua KPU Lampung Barat, anggota KPU Lampung Barat, dan 4 penyandang disabilitas.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek / Suharsimi Arikunto* (Jakarta : : Rineka Cipta, 2014, t.t.), 172.

Peneliti memilih subjek berdasarkan lokasi dari pada problem yang diperoleh peneliti pada saat penelitian dan objek yang sesuai pada penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mengumpulkan data. Maka, pada penelitian ini diperlukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengumpulkan data, memperoleh informasi secara langsung tentang pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas. Penelitian ini mengamati kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang sedang diwawancarai disebut *interviewee*.²¹ Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini berguna, karena dipopulasi ada 6 orang, yaitu ketua KPU Lampung Barat, anggota KPU Lampung Barat, dan 4 penyandang disabilitas, untuk mendapatkan data dan informasi dari tangan

²¹ Pujaastawa, Ida Bagus Gde. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Universitas Udayana 4 (2016).

pertama, pelengkap teknik pengumpulan lainnya, serta menguji hasil pengumpulan data lainnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teknik wawancara terstruktur yaitu, melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dan mencatat jawaban dari responden guna untuk memperoleh informasi yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau salah satu objek yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, agenda dan lain-lainnya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan karena mewawancarai.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui serangkaian penelitian bertujuan untuk menggali atau menjawab pertanyaan pokok penelitian ini. Analisis data ini membantu mengelola data yang diidentifikasi peneliti selama proses penelitian, yang kemudian dijabarkan dan ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk penjelasan hasil penelitian yang memuat penjelasan sejelas-jelasnya apa yang diperoleh

dilapangan, sekaligus peneliti menggunakan teori yang ada untuk menarik kesimpulan guna untuk memecah masalah.

Penulis dalam menganalisis terlebih dahulu mengumpulkan dan menggabungkan hasil kuisisioner dengan wawancara menggunakan penelitian kualitatif dan didukung dengan penggunaan teori-teori yang berkaitan dengan topik skripsi, menggambarkan, dan mengatur secara sistematis suatu situasi.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian pada skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, sub dan fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis yang mengenai “Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas perspektif *siyasah tanfidziyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat)”.
3. Bab Tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.
4. Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai “peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan Peranan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

5. Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan dari skripsi ini yang berisi kesimpulan pembahasan dan menjadi rekomendasi sebagai saran yang diperlukan kedepannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

Fiqh berasal dari Bahasa *fāqāhā-yāfqāhū-foqḥān*.²² Fiqh secara *etimologis* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Fiqh merupakan pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²³ Secara *etimologis* fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syārā'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya *Āl-Qur'ān* dan *sunnah*.

Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari *Āl-Qur'ān* dan *sunnah* yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dari *ijtihad*. Fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.²⁴ *Siyāsāh* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Secara kebahasaan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai

²² Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH kontekstual doktrin politik islam* (PRENADAMEDIA GROUP, 2014). 2.

²³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 21-22.

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Ed. rev (Jakarta: Kencana, 2003).

tujuan sesuatu. Secara *terminologis* siyasah adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁵

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa fiqh siyāsāh adalah bagian dari fiqh. Siyāsāh awalnya memiliki banyak arti, tetapi kemudian digunakan secara khusus untuk menunjukkan masalah negara dan pemerintahan, Ini karena beberapa arti yang terkandung dalam kata-kata ini termasuk mengontrol, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. Subjek penelitian *siyāsāh syār'iyyāh* adalah semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang didasarkan pada syariat Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*siyāsāh syār'iyyāh*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian

²⁵ Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (17 Desember 2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

fiqh siyāsāh menjadi delapan bidang, Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²⁶

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyāsāh* menjadi delapan bidang, yaitu: *Siyāsāh Dusturiyyāh Syār'iyāh* (politik pembuatan perundang-undangan), *Siyāsāh Tāsyīr'iyāh Syār'iyāh* (Politik Hukum), *Siyāsāh Qādḥā'iyāh Syār'iyāh* (Politik Peradilan), *Siyāsāh Māliyyāh Syār'iyāh* (Politik Ekonomi dan Moneter), *Siyāsāh Idāriyyāh Syār'iyāh* (Politik Administrasi Negara), *Siyāsāh Dāuliyyāh/Siyāsāh khārijīyāh Syār'iyāh* (Politik Hubungan Internasional), *Siyāsāh Tānfīziyyāh Syār'iyāh Syār'iyāh* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan), *Siyāsāh Hārbīyāh Syār'iyāh* (Politik Peperangan).²⁷

Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsāh* (*Siyāsāh Syār'iyāh*) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsāh Dusturiyyāh*), ekonomi dan moneter (*Siyāsāh Māliyyāh*), peradilan (*Siyāsāh Qādḥā'iyāh*), hukum perang (*Siyāsāh Hārbīyyāh*), dan administrasi negara (*Siyāsāh Idāriyyāh*). Menurut Ibnu Taimiyah disisi lain membaginya menjadi empat bidang, yaitu peradilan (*siyāsāh qādḥā'iyāh*), administrasi negara (*siyāsah iddariyyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsāh māliyyāh*) serta hubungan internasional (*siyāsāh dāuliyyāh/siyāsāh khārijīyāh*). Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup

²⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, Dan Pemikiran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Amara Books, 2012), 34.

²⁷ T.m.Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Siyāsah Syār'iyāh*, (Yogyakarta: Madah,t.tp.),.8.

kajian fiqh siyasah (*siyāsah syār'iyāh*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penelitian ini penulis lebih memfokuskan kedalam kajian *fiqh siyāsah tānfidziyah*, yang mana pada sebuah sistem pemerintahan islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan tersebut. *Fiqh siyasah tanfidziyah* lebih berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti, yaitu Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas.

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam islam berdasarkan pada wahyu, kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan pada ayat-ayat yang mengandung persoalan hidup kemasyarakatan yang memang diturunkan pada saat itu. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan yang disebut ayat ahkam. Pokok ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan penebaran misi *Rahmaan lil`alamin*, Jika ada yang mengatasnamakan agama dan justru

merusak eksistensi kemanusiaan, maka itulah sikap keagamaan yang berlebihan (*ekstrim*).²⁸

Fiqh *Siyāsah* yang berhubungan pada penelitian ini adalah *fiqh siyāsah tānfidziyāh syār'iyyāh* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Tugas dari *Āl-sulthānā Tānfidziyāh* adalah untuk melaksanakan perundang-undangan. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara melakukan kebijaksanaanya baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁹

Tugas *Ās-sulthāh āl-qādhā'iyyāh* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *āl-qādhā* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *āl-māzhālim* (lembaga peradilan) yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan Keputusan politik yang merugikan dan melanggar

²⁸ Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) LAMPUNG MENGHADAPI ERA DISRUPSI INFORMASI," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (24 Agustus 2020): 83, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.³⁰

Fiqh siyāsah tānfidziyāh dalam perspektif Islam tidak lepas dari *Āl-Qur'ān*, *sunnah* dan *nabi* serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah tānfidziyāh syār'iyāh* adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. *Fiqh siyāsah tānfidziyāh* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imāmāh*
- b. Persoalan *bāi'ah*
- c. Persoalan *wizāroh*
- d. Persoalan *wāliyyul āhd*
- e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.³¹

Āhlul Hilli Wāl Āqdi adalah sekelompok individu dengan kekuatan otoritatif untuk menunjuk dan menggulingkan kepala negara. Namun, mengenai jumlah pasti anggota yang dianggap sah dalam *Āhlul Hilli Wāl Āqdi* untuk tujuan menunjuk kepala negara, tidak ada konsensus definitif di antara para ulama.³²

³⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (AMZAH, 2020), 273.

³¹ Muhammad Iqbal, *Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

³² A. Kumedu Ja'far dkk., "The Construction of Islamic State Law in the 5.0 Era from the Perspective of Maqasid al-Shariah," *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024, 5, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966>.

Persoalan perwakilan dan *Āhlil Ḥālli* persoalan *siyāsah tānfidziyāh* umumnya tidak dapat dilepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Āl-Qur'ān maupun Hadist, *māqosid syāri'āh* dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakatnya. Dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama didalam mengubah Masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.³³

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *uli al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *uli al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikaltif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundangundangan seperti *Diwan ālKhārāj* (Dewan Pajak), *Diwān āl-Āhd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *uli āl-āmr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanyak berfungsi sebagai eksekutif. Kepala Negara Al-Maududi dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk

³³ A. Djazuli, *Fiqh siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014).49.

mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*āl-sulṭāh āl-Tānfiḍziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imāmāh/imam*, *khilafah/khalifah*, *imārāh/’āmir*, dan *wizārāh/wazir*

a. Konsep kekuasaan *imāmāh/ imam*

Konsep *imāmāh* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. *Imāmāh* sebagai lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara yang mempunyai tugas utama, yaitu menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Secara fiqh siyasah kata *imāmāh* disebutkan sebagai khilafah, imamah dan khilafah menunjukkan sebuah definisi kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Penegakan menurut institusi imamah atau khilafah menurut *fuqāhā* memiliki fungsi yaitu memelihara sebuah agama islam dan melaksanakan hukum-hukum islam, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan

oleh islam.³⁴ *Imāmāh* sebagai lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, negara mempunyai tugas utama yang mempunyai tugas, yaitu menjalankan tugas kenabian dan melindungi agama dan mengatur dunia.

Metode pemilihan pemimpin pada konsep *imāmāh* terdapat beberapa pelaksanaan, yaitu:

1. Pemilihan oleh pemilih, baik secara sistem perwakilan melalui lembaga-lembaga *āl-ḥāll wa āl-āqād* maupun *āḥl-syurā* yaitu formatur kecil. Sistem pemilihan tersebut sebagai kontak sosial yang yang melahirkan kewajiban dan hak-hak kepala negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat dipihak lain. Menurut pandangan Al-Mawardi pemilihan imam dipandang sebagai kewajiban sosial atau Bersama. Menurut Al-Mawardi pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang memiliki rasa adil mempunyai pengetahuan yang cukup tentang calon yang akan dipilih dan mampu memilih kepentingan semua orang.³⁵
2. Penunjukan kepala negara yang dimaksud adalah pada suatu dasar kepemimpinan Umar- bin al-khattab dari wasiatnya Abu Bakar.

Konsep kekuasaan *imāmāh* dapat menjelaskan Kembali terhadap kepemimpinan Islam supaya kepemimpinan islam berlaku efektif, maka umat islam membutuhkan pendirian negara untuk mengaktualisasikan

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam..* 62.

³⁵ Samsu, “*Al- Sulthah Al-Tasyri'yyah, Al- Sulthah Al- Tanfidziyah, Al- Sulthah Al- Qadhai'iyah.*” no. 1 (2017).

ajaran-ajaran islam, selanjutnya bahwa negara dibutuhkan dalam islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka islam memandang negara hanyalah merupakan alat bukan tujuan sendiri. Menurut Al-Ghazali agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjagaannya, keduanya memiliki hubungan yang erat, politik tanpa agama bisa hancur dan agama tanpa kekuasaan politik dan dapat hilang dari kehidupan manusia.³⁶ Konsep *imāmāh* dapat disimpulkan sebuah sistem yang berada pada kekuasaan eksekutif (pelaksanaan undang-undang) dengan pemilihan sebagai pelaksanaan dari negara yang mengutamakan hak asasi setiap manusia dalam memilih dan dipilih.

b. Khilafah/ khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan *Al-Qur'ān* dan *Sunnah* Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam A'zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimīn.³⁷ Khalifah dan khalifah akan terwujud apabila melaksanakan beberapa faktor, antara lain:

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. 70

³⁷ Samsu, "Al- Sulthah Al- Tasyri'yyah, Al- Sulthah Al- Tanfidziyah Al- Sulthah Al- Qadaiyyah "

1. Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem *Syurā* bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (waṭan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
3. Sistem Islam yang diterapkan secara menyeluruh. Atau seluruh undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan *Āl-Qur'ān* dan Sunnah Rasul SAW, Seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
4. Masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada Khalifah (pemimpin tertinggi) dan Khilafah (sistem pemerintahan Islam).
5. Khilafah yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan tertentu, sekelompok umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah di atas bumi.³⁸

Adapun tugas dan kewajiban khalifah secara umum yang harus dijalankan antara lain:

³⁸ Ibid 164.

1. *Tāmkin Dinillāh* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik.
4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam *Āl-Qur'ān*, termasuk Sunnah Rasul saw dengan hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun.³⁹

5. Berjihad di jalan Allah

c. *imārāh/’āmir,*

Imārāh merupakan pemerintahan. *Āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan Khulafaurrasyidīn digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer. Dalam kamus inggris diartikan sebagai orang yang memerintah. *Āmir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan, secara umum penggunaan kata *āmir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai Saqifah Bani Sa’idah. Masa Abbasiyah banyak *āmir*

³⁹ Ibid, 166.

membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat.⁴⁰

d. *wizārāḥ/wāzīr*

Wizārāḥ diambil dari kata “*āl-wāzīr*” yang berarti berat. *Wizārāḥ* merupakan salah satu aspek negara yang membantu tugas-tugas kepala negara. Orang yang membantu pelaksanaan tugas negara disebut *wāzīr*. *Wāzīr* dalam pandangan Imam Al Mawardi adalah seseorang yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab khalifah sebagai kepala negara, maka diperlukan seseorang yang mampu membantu meringankan tugas khalifah. Sehingga beban khalifah menjadi lebih ringan.⁴¹

Konsep *Wizārāḥ* terdapat didalam *Āl-Qur’ān*, dalam hal ini *wizārāḥ* memiliki dua macam diantaranya:

a. *Wizārāḥ āl-Tāfwid*

Wizārāḥ āl-Tāfwid adalah *wāzīr* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan- urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wāzīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim, namun berhak untuk menangani kasus kriminal (*māzālim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain.

⁴⁰ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejara peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014). 29.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Politik Islam*. 166

b. *Wizārah āl-Tānfiz*

Wizārah āl-Tānfiz adalah *wāzīr* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara, ia tidak mempunyai wewenang apapun.⁴²

Perbedaan antara *wāzīr tāfwid* dengan *wāzīr tānfiz* adalah sebagai berikut:

1. *Wāzīr tāfwid* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus- kasus kezaliman.
2. *Wāzīr tāfwid* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah) .
3. *Wāzīr tāfwid* bisa memimpin tentara dan mengurus perang.
4. *Wāzīr tāfwid* bisa mendayagunakan kekayaan negara yang ada di Bait *Āl-māll*.

Kempat wewenang ini tidak dimiliki oleh *Wāzīr tāfwid* Karena perbedaan tersebut, sehingga ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi *Wāzīr tāfwid*, yakni:

1. *Wāzīr tāfwid* haruslah seorang yang Merdeka.
2. *Wāzīr tāfwid* harus memiliki pengetahuan tentang syari'at.
3. *Wāzīr tāfwid* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

⁴² Ibid, 168.

Selain itu baik *Wāzir tāfwid* maupun *wāzir tānfiz*, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi, seorang khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang *wāzir tānfiz*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

Adapun kaitan *fiqh siyāsah tānfidziyah* terhadap Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas yang wajib untuk dilaksanakan dan dipenuhi, karena Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga eksekutif yang bertugas untuk memenuhi hak politik para penyandang disabilitas.

2. Kedudukan Fiqh *Siyāsah Tānfidziyah*

Pengertian *fiqh siyāsah* dalam hukum Islam, haruslah mempelajari sistem hukum Islam secara keseluruhan terlebih dahulu, karena Hukum Islam merupakan aspek ajaran yang menempati posisi penting karena merupakan manifestasi paling konkret dari Islam sebagai agama, Tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.⁴³ Secara keseluruhan, hukum Islam terdiri dari dua bagian, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia antara Tuhannya dalam hal-hal keagamaan (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan manusia satu sama lain (*muamalah*). Tatanan pertama jelas dan tidak berkembang, untuk penalaran manusia. Tatanan kedua adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Tujuannya dijelaskan secara

⁴³ Fathul Mu'in dkk., "The Urgency of Reforming Marriage Laws and Compilation of Islamic Law Entering the 5.0 Era," *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024, 1, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14988>.

umum dan dapat diperluas untuk mencapai kemaslahatan, yang merupakan tujuan utama, dan untuk menjaga ketertiban hubungan dalam masyarakat.

Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum *syārā'* yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci, dan syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah yang dapat dibuktikan kesahihannya. Fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Menurut ajaran syari'at, *fiqh siyāsāh* atau *siyāsāh syār'īyyāh* adalah otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan melalui berbagai peraturan untuk mencapai kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Fiqh siyasah atau *siyāsāh syār'īyyāh* tidak terbukti bahwa ia berarti politik. Bidang ini membahas konsep ketatanegaraan Islam. *Siyāsāh syār'īyyāh* atau *fiqh siyāsāh* lebih terbuka (dinamis) daripada fiqh dalam hal menerima perbedaan pendapat dan perbedaan kondisi. *Fiqh siyāsāh* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nāsh*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Kesimpulannya bahwa *fiqh Siyāsāh* memiliki peran penting dalam masyarakat Islam. untuk mengembangkan, mengembangkan, dan menerapkan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat muslim khususnya dan warga negara lainnya secara keseluruhan. *Siyāsāh syār'īyyāh* adalah kebutuhan pemerintah. Fiqh *siyāsāh (siyāsāh syār'īyyāh)* juga dapat melindungi umat Islam dari hal-hal yang dapat merugikan mereka; tanpa politik hukum, pemerintah mungkin sulit mengembangkan potensinya. Fiqh

siyāsah seperti akar yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang disukai orang Islam.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Tānfidziyah*

Siyāsah tānfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan *imāmāh*, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bāi'at*.
- 5) Persoalan *wāliyul āhdi*.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan *āhlul ḥalli wāl āqdi*.
- 8) Persoalan *wizārāh* dan perbandingannya.⁴⁴

Persoalan *siyāsah tānfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat *Āl-Qur'ān* maupun hadist, *māqosidu syāriāh*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi

⁴⁴ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern*.12

dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *āhl al-ḥāll wa ālqḍ*, Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syurā'* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Negara dalam melaksanakannya memiliki kekuasaan eksekutif (*āl-sulthāh āltānfidziyāh*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara dalam melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁴⁵

B. Hak Politik

1. Pengertian Hak Politik

Hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan politik, kata hak berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung beberapa arti, dalam *Āl-Qur'ān* terdapat beberapa makna. Makna hak sebagai ketetapan dan kepastian terdapat dalam *Āl-Qur'ān*, Makna hak sebagai menetapkan dan menjelaskan yang terdapat dalam *Āl-Qur'ān* surah *Āl-Ānfal* ayat 8, Allah Swt berfirman:

⁴⁵ Ridwan HR, *Fiqh politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. 56

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (القرآن سورة الأنفال الآية

(٨)

“agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukainya”. (Al-Qur’an Surah Ānfāl Ayat 8)

Makna hak sebagai bagian yang terbatas terdapat dalam surah āl-

Mā’ārij ayat 24-25, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (القرآن سورة المعارج

(الآيات ٢٥ - ٢٤)

“yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. Untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta.” (Surah āl-Mā’ārij ayat 24-25)

Hak dengan arti benar, lawan dari batil, terdapat dalam surat Yunus ayat

35, Allah Swt berfirman:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى

الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ .

(القرآن سورة يونس الآية ٣٥)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran?” Katakanlah, “Allah membimbing pada kebenaran.” Maka, apakah yang membimbing pada kebenaran lebih berhak diikuti atautkah yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka, mengapa kamu (berbuat demikian)?

Bagaimanakah kamu memberi keputusan? (Āl- Qur'ān Surah Yunus Ayat 35).

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu derajat atau martabat. Hak dapat juga disebut hak asasi yaitu, sesuatu bentuk yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negaranya. Politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada akhirnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai sebuah lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Politik juga adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan dari kepentingan manusia.⁴⁶

Politik yang berasal dari kata *polis* adalah negara bisa yang baik, karenanya setiap negara harus memiliki aturan main yang disebut undang-undang juga diartikan sebagai bentuk kumpulan yang sengaja dibentuk untuk mendapatkan suatu atau hukum, pemegang kekuasaan hukum yang kemudian disebut sebagai *politicos* atau raja dan yang melaksanakan

⁴⁶ Farid 'Abd al-Khaliq dan Faturrahman A. Hamid, *Fikih politik Islam* (Indonesia: AMZAH, 2005), 178.

peraturan pemerintah ialah seluruh lapisan masyarakat yang mengakui kekuasaan pemimpin.

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuantujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.⁴⁷ Politik mempunyai ruang lingkup negara, dan politik pada dasarnya membicarakan negara karena teori politik melihat negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga negara dalam keadaan bergerak. Politik juga menyelidiki hakikat, bentuk, dan tujuan negara, serta ide-ide dan azas-azas sejarah pembentukannya.

Hak Politik (*Politik Rights*) adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih yang dimaksudkan adalah hak untuk dipilih. Contohnya adalah mencalonkan sebagai Bupati dan memilih dalam suatu pemilu hak untuk dirikan partai politik juga termasuk dalam hak asasi politik. Hak asasi politik juga termasuk dalam hak memilih dalam suatu pemerintahan.⁴⁸

Hak asasi Politik merupakan salah satu hak dasar warga negara di negara-negara demokrasi dan pelaksanaan hak ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk mengikuti dalam pemerintahan. Pemerintah akan bertindak sebagai

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. pert. rev (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 14.

⁴⁸ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 165.

diktator dan menolak nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dinyatakan bahwa dengan partisipasi masyarakat, akan mencegah kerusakan seperti dalam aturan Keterlibatan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan baik didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan.⁴⁹ Berlangsungnya pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat dipilih dan memilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin konsitusi dan undang-undang.⁵⁰

Hak politik menurut hukum Islam adalah hak-hak warga negara dalam negara Islam dimana individu dapat ikut andil dalam melalui hak tersebut dalam mengelola masalah masalah negara atau pemerintahannya, misalnya hak memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak untuk berserikat (membentuk partai politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak politik secara garis besar berarti kebebasan untuk membuat pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh orang lain dalam kehidupan sosial negara.

⁴⁹ Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, dan Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law):" (1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Bandar Lampung, Indonesia, 2020), 7, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

⁵⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana, Jakarta: 2018, t.t.), 99.

2. Macam-macam Hak Politik

Adapun macam-macam hak politik menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Muhammad Anis Qasim Ja'far, hak-hak politik itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum;
- b. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat;
- c. Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat.⁵¹

Menurut Ali Bahnasawi ada empat macam hak politik yang lain:

- a. Hak untuk mendirikan partai politik guna berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik;
- b. Hak untuk berkoalisi dengan tokoh individu dan partaipartai lain;
- c. Hak untuk berposisi guna menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar;
- d. Hak untuk memperoleh dan suara politik.

Menurut Abd Al-Karim beberapa hak politik yang bisa dinikmati oleh rakyat atau warga negara sebuah komunitas Islam:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara baik langsung maupun perwakilan;

⁵¹ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Nonmuslim-Dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Agkasa, 2003), cet. I, 67.

- b. Hak musyawarah atau hak untuk berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, dan kritik yang konstruktif;
- c. Hak memcat atau mencopot dari jabatannya;
- d. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala negara atau Presiden;
- e. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan.

Menurut al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam yaitu:

- a. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan. Hal ini meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara;
- b. Hak untuk berserikat dan berkumpul;
- c. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara;
- d. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara;
- e. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua dan anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR);
- f. Hak untuk memberikan suara.⁵²

Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah:

- a. Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden.
- b. Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum.
- c. Hak atas penghidupan yang layak.
- d. Hak dalam upaya pembelaan negara.

⁵² Dudi Badruzaman, "Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.9 No.4 (Maret 2019),.25

- e. Hak berserikat dan berkumpul.
- f. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan.
- g. Hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.
- h. Hak untuk memeluk agama masing-masing.
- i. Hak fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara.
- j. Hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki.⁵³

3. Dasar Hukum Hak Politik

Islam memandang semua manusia adalah setara. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas, terutama fasilitas beribadah, bagi keterbatasan yang mereka dalam Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari *akhlaqul karimah*. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

⁵³ Dudi Badruzaman, “Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (28 Maret 2019): 26, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>.

Islam mempunyai konsep tentang hukum adalah adanya keadilan. Keadilan di dalam Islam adalah tidak membeda bedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya antara kaya dan miskin antara individu yang sempurna dengan individu yang kekurangan. Politik sebagai sarana untuk menguasai Kemampuan menyerap aspirasi berarti mampu menggali dan mendefinisikan informasi tentang bagaimana perasaan masyarakat. Hak untuk memperoleh dan menyerap informasi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.⁵⁴ Ketentuan tersebut dari segi keadilan dan pembebanan hukum bagi orang dewasa baik individu sehat lahir dan batin maupun individu yang mempunyai keterbatasan yaitu kaum disabilitas

C. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan *sensorik* dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami keterhambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dan aktif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau *sensorik* dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

⁵⁴ Rudi Santoso, Khairuddin, dan Abdul Qodir Zaelani, "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia:" (1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Bandar Lampung, Indonesia, 2020), 7, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “aksebilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesempatan-kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan Masyarakat.

Menurut *The United States Department of Justice*, penyandang disabilitas adalah kecacatan substansial baik dalam bentuk fisik maupun mental yang membatasi aktivitas hidup suatu individu, memiliki Riwayat kecacatan, atau dianggap memiliki kecacatan. Menurut *Chabra, difabel/ diffable (differently abled)* adalah seseorang yang mengalami kecacatan yang menyebabkan fungsional, batasan dalam melakukan aktivitas, atau kecacatan sosial. Penyebutan pada penyandang disabilitas sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe dan jenis disabilitas dengan mengacu pada kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas itu sendiri.⁵⁵ Sampai saat ini kita masih menemukan banyak bentuk diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, dalam hal ini penyandang disabilitas dianggap tidak layak untuk mengikuti kegiatan politik layaknya individu pada umumnya.

⁵⁵ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013)

Salah satu contohnya adalah Ketika penyandang disabilitas atau orang yang memiliki kekurangan akan mengikuti kegiatan memilih kepala negara, mereka dianggap akan melakukan kecurangan karena keterbatasan mereka untuk melakukan pencoblosan. Demi menyelesaikan masalah tersebut, kita harus "membongkar paradigma publik melalui kontra diskursus peristilahan." Dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam derajat yang paling tinggi dan paling sempurna di antara semua makhluk-Nya.⁵⁶

Ragam Penyandang Disabilitas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang sama yaitu Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik.⁵⁷

2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas terdiri dari beberapa jenis,

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah keterbatasan atau gangguan pada fungsi tubuh. Kondisi ini dapat terjadi sejak lahir, namun bisa juga karena kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan tertentu. Contoh disabilitas fisik antara lain lumpuh, cerebral palsy, bertubuh kerdil, atau kehilangan anggota tubuh, misalnya karena amputasi.

⁵⁶ Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan* (Yogyakarta:PustakaPelajar, 1997). 68.

⁵⁷ Undang-Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, "Pasal 4 Ayat 1".

b. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan keterbatasan seseorang dalam berpikir, misalnya pada pengidap down syndrome. Kondisi ini biasanya ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata. Penyandang disabilitas intelektual sering kali merasa kesulitan dalam melakukan komunikasi, interaksi, keterampilan, dan perawatan diri.

c. Disabilitas Mental

Disabilitas mental ditandai dengan adanya gangguan pada fungsi psikologis, pikiran, perilaku, serta emosi. Adapun contoh disabilitas mental antara lain depresi, gangguan bipolar, gangguan cemas, dan masalah kesehatan mental lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan pengidapnya kesulitan untuk berpikir, berkonsentrasi, mengambil keputusan, serta menunjukkan isi pikirannya.

d. Disabilitas *Sensorik*

Disabilitas *sensorik* mengacu pada gangguan fungsi pancaindra tubuh, contohnya dapat ditemukan pada penderita tuna rungu (tidak dapat mendengar), tuna wicara (tidak dapat berbicara dengan jelas), atau tuna netra (kebutaan/tidak dapat melihat).

D. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016

Menurut Penjelasan Umum, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa masyarakat bertanggung jawab untuk menghormati hak

Penyandang Disabilitas. Selama bertahun-tahun, Penyandang Disabilitas telah mengalami diskriminasi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi hak mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat membuat peraturan tentang Penyandang Disabilitas tetapi tidak mempertimbangkan hak asasi manusia dan lebih berfokus pada belas kasihan (berbasis kebajikan). Orang dengan disabilitas seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang bermartabat.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini mencakup penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas termasuk hak memilih dan dipilih. Tujuan pengaturan dan pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, sejahtera lahir dan batin dan bermartabat bagi Penyandang Disabilitas. Pengaturan dan pelaksanaan hak juga bertujuan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari pelecehan dan eksploitasi, pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Undang-undang ini membahas mengenai hal-hal seperti ragam Penyandang Disabilitas, hak mereka, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas dan pendanaan, serta kerja sama internasional. Penyandang disabilitas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang sama yaitu Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas *sensorik*.⁵⁸

⁵⁸ Undang-Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, “Pasal 4 Ayat 1”.

Pasal 3 menjelaskan tujuan pembentukan undang-undang ini, yang secara lengkap berbunyi:

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Wujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal ini, jelas bahwa disabilitas diklasifikasikan menjadi empat kategori: penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; dan/atau penyandang disabilitas *sensorik*.⁵⁹ Penyandang disabilitas fisik adalah gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layuh

⁵⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, kusta, atau orang kecil. Penyandang disabilitas Intlektual adalah gangguan fungsi piker karena karena *down syndrom*, lambat belajar, dan disabilitas grahita semuanya memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Penyandang disabilitas mental didefinisikan sebagai gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, termasuk gangguan psikososial seperti *skizofrenia*, bipolar, depresi, kecemasan dan lainnya. Penyandang Disabilitas *sensorik* adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca Indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Undang-undang yang mengatur banyak hak ini termasuk diantaranya, a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e.pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h.politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. aksesibilitas; n. pelayanan publik; o. perlindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q.Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t.berekspres berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 13 membahas tentang hak-hak politik penyandang disabilitas yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi yaitu, antara lain:

- a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

- c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g) Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h) Memperoleh pendidikan politik.

Pasal 18 menjelaskan tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang meliputi:

- a) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.⁶⁰

Pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berupa kemudahan aksesibilitas merupakan bagian yang sangat penting untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

dilingkungan masyarakat pada umumnya. Pasal ini juga merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya bagian kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. peranan komisi pemilihan umum Kabupaten Lampung Barat dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas, seperti kemudahan dalam mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024. KPU Lampung Barat menyediakan aksesibilitas sesuai dengan jenis penyandang disabilitas, untuk penyandang disabilitas fisik pihak KPU memberikan bantuan berupa kursi roda dan memberikan kemudahan dalam mengikuti pemilihan umum seperti mendatangi rumah para penyandang disabilitas, untuk penyandang disabilitas intelektual pihak KPU berperan untuk membantu dan mengarahkan pada saat mereka mengikuti pemilihan, untuk penyandang disabilitas wicara KPU menyediakan ahli bahasa, tetapi di lapangan ahli Bahasa belum tersedia dan untuk penyandang disabilitas mental KPU berperan dalam memenuhi hak politiknya, akan tetapi hak politik penyandang disabilitas mental belum terpenuhi, karena terdapat kendala dalam memenuhinya
2. Peranan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat dalam Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sudah sejalan dengan *Fiqh Siyāsah Tānfidziyāh* dimana Komisi Pemilihan Umum sudah menjalankan dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Berdasarkan *Fiqh Siyāsah Tānfidziyāh* namun masih terdapat kendala dan hambatan dalam memenuhi semua hak politik penyandang disabilitas.

B. Rekomendasi

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat agar dapat memenuhi hak politik penyandang disabilitas.
2. Kepada penyandang disabilitas Bersama-sama mengawal pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, khususnya pada unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat



DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Khaliq, Farid, dan Faturrahman A. Hamid. *Fikih politik Islam*. Indonesia: AMZAH, 2005.
- Ash-Shiddieqi, H asbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah,t.tp.),.8
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*, t.t.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014
- Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014)
- Ade Resha Savitri, Achmad Umardani. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023
- Badruzaman, Dudi. "Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (28 Maret 2019): 19–38. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. pert. rev. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cahyani Wulandari. (2023). *Peran Komisi Pemilihan Umum(KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas*. (Skripsi. Universitas Islam Raden Intan Lampung
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

El Penyandang Disabilitas Fisik, wawancara dengan penulis 10 Maret 2024

Ellemia Lorenza Pratama. (2021). *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Skripsi Uiversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, Jakarta: 2018.

Farid 'Abd al-Khaliq dan Faturrahman A. Hamid, *Fikih politik Islam* (Indonesia: AMZAH, 2005).

H.A. Djazuli. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.

Ja'far, A. Kumedi, Rijah Muhammad Majdidin, Rudi Santoso, dan Taufik Hidayat. "The Construction of Islamic State Law in the 5.0 Era from the Perspective of Maqasid al-Shariah." *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966>.

Jurdi Syarifuddin, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara," Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 1 (2019).

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Keluarga Bapak Rusdi penyandang disabilitas wicara, wawancara dengan penulis 11 Maret 2024

Mu'in, Fathul, . Khairudin, Rudi Santoso, . Triono, dan Zainudin Hasan. "The Urgency of Reforming Marriage Laws and Compilation of Islamic Law Entering the 5.0 Era." *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14988>.

Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Februari 2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

- Iqbal, Muhammad, *FIQH SIYASAH kontekstual doktrin politik islam*. PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif. *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*. Angkasa, 2003.
- Muhammad, Nabila “*Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam Daftar Pemilihan Tetap 2024*” (Jakarta, 2023)
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013).
- Pulungan, Sayuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 21-22.
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi." Universitas Udayana 4 (2016).
- Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang
- Okto Priadi Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, wawancara dengan penulis, Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Barat, 06 Maret 2024.
- Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan (Yogyakarta:PustakaPelajar, 1997)Disabilitas*
- Rahman, Moh Syaiful, dan Rosita Indrayati. “*Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia.*” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (28 April 2019): 151. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v6i1.8182>.
- Rosifa “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Peyelenggaraan Pemiliu Tahun 2019 Di Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqh Siyasah*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022
- Ridwan HR,. *Fiqh politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. AMZAH, 2020
- S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “*Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.*” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (17 Desember 2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Samsu, La. “*Al-Sultah Al-Tasriyyah, Al-sultah Al-Tanfidiyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyaj,*” no. 1 (2017).
- Santoso, Rudi. “*Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*” 7, no. 02 (2019).

Santoso, Rudi, Khairuddin, dan Abdul Qodir Zaelani. “*Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia*.” Bandar Lampung, Indonesia, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.

Santoso, Rudi, dan Fathul Mu’in. “*Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Diskrupsi Informasi*.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (24 Agustus 2020): 79. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

Santoso, Rudi, Rita Zaharah, Saiyah Umma Taqwa, Ita Dwilestari, dan Uswatun Hasanah. “*Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara*,” 2023.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek / Suharsimi Arikunto*. Jakarta : : Rineka Cipta, 2014, t.t.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995.

Wulan, Susi Dari. (2022). *Implementasi Hak Politik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyash*. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad siddiq Jember)

Sukardja, Ahmad Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: *kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995)

Tamsil Penyandang Disabilitas Intelektual, wawancara dengan penulis, 10 Maret 2024.

Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 427

Undang-Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, “Pasal 4 Ayat 1”.

Undang-Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, “Pasal 4 Ayat 1”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Yesi Penyandang Disabilitas Fisik, wawancara dengan penulis, 10 Maret 2024

Yusdani. *Fiqh politik muslim: doktrin, sejarah, dan pemikiran*. Cet. 2. Yogyakarta: Amara Books, 2012.

Zaelani, Abdul Qodir, Khairuddin, dan Rudi Santoso. “*Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)*.” Bandar Lampung, Indonesia, 2020.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

